



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Klaten |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : - |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Klaten, |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap pada 30 Juni 2024

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Mus Aminingsih, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Mus Aminingsih, S.H. & Rekan, Jl Ngaran - Cawas KM 4,5 Jambon, Sebranglor, Kec. Trucuk, Kab Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/IX/SK.Pid/AMI.Adv/2024 tanggal 06 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" sebagaimana diatur dalam sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos olah raga lengan panjang warna ungu yang terdapat logo SMPN 3 Tulung pada bagian depan sebelah kiri, dan tulisan ESGALUNG pada bagian belakang;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitamDikembalikan kepada saksi korban.
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans, yang terdapat tulisan Fashion Denim pada bagian tali pinggang
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna merah;
 - 1 (satu) potong sprej warna biru motif gambar kepala Doraemon Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD 4259 TL dan STNK atas nama Imam Yulianto

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Hartanto Als Canting Als Koceng Bin Sarman.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 13.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dukuh Bandung, RT 002 RW 001, Desa. Beji, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Anak yang saat kejadian masih berusia 14 tahun, sesuai dengan akta kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar jam 11.00 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp ke nomor saksi (anak) O, dengan kalimat "SIDO RA TA MELU PSHT NEK SIDO NGIDULO, AYO NANG POMAH," (jadi tidak ikut PSHT, kalau jadi ayo ke rumah) lalu dibalas oleh saksi (anak) "YO MAS" (Ya Mas). Kemudian saksi (anak) pergi ke rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang hanya berjarak tempuh ± 2 (dua) menit. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat terdakwa membonceng saksi (anak) menuju kerumah Sdr. BAGAS yang terletak di Desa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten untuk mendaftar di PSHT tetapi sdr Bagas tidak ada dirumah lalu terdakwa lalu terdakwa membonceng saksi (anak) dengan posisi saksi (anak) di belakang yang mana terdakwa merasa pada saat itu kedua paha Anak menempel di pantat terdakwa sehingga penis terdakwa terasa mulai menegang, dan dari situlah terdakwa timbul nafsu birahi dan berniat untuk menyetubuhi saksi (anak).

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa saksi (anak) berpamitan untuk pulang, lalu terdakwa memberi saksi (anak) uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "NYO TA NGGO TUKU KLAMBI BODO" (ini untuk membeli baju lebaran), lalu uang tersebut diterima oleh saksi (anak) lalu saksi (anak) berjalan mengarah kepintu keluar untuk pulang, tetapi terdakwa mencegah saksi (anak) dengan berkata "RENEO SIK TA, EWANGI AKU NGETOKE KANDANG PITIK" (kesini dulu Ta, bantu saya keluarin kandang ayam), lalu saksi (anak) tanpa menaruh rasa curiga mengikuti terdakwa sampai ke dapur dan sesampainya di dapur saksi (anak) tidak melihat adanya kandang ayam, lalu terdakwa berkata kepada saksi (anak) "KOE GELEM ORA NGETOKE NGGONKU?"(kamu mau tidak mengeluarkan punyaku?), yang mana maksud dari terdakwa adalah meminta saksi (anak) untuk mengeluarkan sperma terdakwa, mendengar hal tersebut saksi (anak) merasa curiga lalu bergegas keluar rumah namun terdakwa mengejarnya dan menghalangi saksi (anak) untuk keluar rumah, kemudian terdakwa menarik tangan saksi (anak) kembali ke dapur sesampainya di dapur terdakwa menidurkan secara paksa saksi (anak) dilantai lalu terdakwa mencekik leher saksi (anak) dengan menggunakan tangan kanan dan berkata dengan ancaman "RASA NEKO-NEKO, OJO BENGAK-BENGOK NDAK TONGGONE KRUNGU, AKU TEGEL KON MATENI KOE" (tidak usah teriak-teriak nanti tetangga mendengar, aku tega untuk membunuhmu!) saat itu saksi (anak) merasa ketakutan.

Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi (anak) masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar kemudian terdakwa mencekik saksi (anak) dengan menggunakan tangan kanan setelah itu membungkam mulut saksi (anak) menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa membungkam saksi (anak) kemudian saksi (anak) pura-pura lemas dan jatuh kebawah dengan posisi duduk sendiran di kasur dipan karena merasa kesakitan, kemudian terdakwa mengangkat saksi (anak) dan mendudukan saksi (anak) diatas kasur bersandar dinding lalu terdakwa berusaha membangunkan saksi (anak) kemudian saksi (anak) langsung membuka mata dan berkata kepada terdakwa "OJO NEKO-NEKO" (jangan macam-macam) kemudian terdakwa menarik

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (anak) untuk berdiri lalu terdakwa melepas kerudung, baju, celana, BH dan celana dalam saksi (anak) hingga telanjang bulat, dan setelah itu terdakwa langsung melepas celananya hingga terlepas, kemudian setelah itu terdakwa langsung menidurkan saksi (anak) diatas kasur dan terdakwa menindih dari atas, lalu terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher saksi (anak), menciumi kedua payudara dan meremas-remas kedua payudara saksi (anak) menggunakan tangan kanan terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian terdakwa menyuruh saksi (anak) untuk memegang penis terdakwa, lalu tangan saksi (anak) dipandu oleh terdakwa untuk menaik turunkan penis terdakwa secara bergantian menggunakan tangan kanan dan kiri sekitar + 2 (dua) menit, kemudian saksi (anak) bertanya kepada terdakwa dengan berkata "KOE NGOPO MAS KOK NGENEKE AKU?" (kamu kenapa mas berbuat seperti ini kepada saya?!) Kemudian terdakwa menjawab "LHA GORO-GORO KOE NGANGGO KLAMBI UNGU, TRUS MARAKE AKU TERANGSANG" (gara-gara kamu memakai baju ungu sehingga saya merasa terangsang) dan setelah itu Anak berkata "OJO DILEBOKE MAS, AKU ISIH DUE MASA DEPAN AKU WEDI NEK METENG!" (jangan dimasukin (penisnya) saya masih punya masa depan saya takut hamil!), kemudian terdakwa menjawab "ORA-ORA, ORA DILEBOKE TAPI NEK ORA DILEBOKE LE NGOCOK NGKO KOE NGANTI JAM 3 SORE, TAPI NEK DILEBOKE KOE LANGSUNG MULIH" (kalau penisnya tidak dimasukkan, kamu harus mengocok penisku sampai jam 3 sore, tapi kalau penisnya dimasukkan kamu langsung bisa pulang), kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi (anak), dan pada saat itu saksi (anak) merasakan kesakitan dan berkata kepada terdakwa "PERIH!" kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak, lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) lagi ke dalam alat kelamin (vagina) saksi (anak) dan berkata "MENENGO SIKILMU OJO KAKU" kemudian Anak menjawab "LHA PERIH KOK" lalu terdakwa langsung memasukan penisnya lagi dan menaik turunkan penisnya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sehingga sperma terdakwa langsung keluar dari perut Anak.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa (anak) lahir pada tanggal 25 Desember 2009 dan saat kejadian masih dalam usia anak-anak.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/10468/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Kanina Sista, Sp.F selaku dokter

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Medis pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah memeriksa Anak Korban dengan Kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap anak perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, sejak hari Jumat tanggal sembilan April dua ribu dua puluh empat.
2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa (anak) saksi merasa trauma dan malu dan masa depannya sebagai wanita sudah dihancurkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidiar

Bahwa terdakwa hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 13.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak* yang saat kejadian masih berusia 14 tahun sesuai dengan akta kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar jam 11.00 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp ke nomor saksi (anak), dengan kalimat "SIDO RA TA MELU PSHT NEK SIDO NGIDULO, AYO NANG POMAH," (*jadi tidak ikut PSHT, kalau jadi ayo ke rumah*) lalu dibalas oleh saksi (anak) "YO MAS" (Ya Mas). Kemudian saksi (anak) pergi ke rumah kontrakan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang hanya berjarak tempuh ± 2 (dua) menit. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat terdakwa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng saksi (anak) menuju kerumah Sdr. BAGAS yang terletak di Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten untuk mendaftar di PSHT tetapi sdr Bagas tidak ada dirumah lalu terdakwa lalu terdakwa membonceng saksi (anak) dengan posisi saksi (anak) di belakang yang mana terdakwa merasa pada saat itu kedua paha menempel di pantat terdakwa sehingga penis terdakwa terasa mulai menegang, dan dari situlah terdakwa timbul nafsu birahi dan berniat untuk menyetubuhi saksi (anak).

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa saksi (anak) berpamitan untuk pulang, lalu terdakwa memberi saksi (anak) uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata *"NYO TA NGGO TUKU KLAMBI BODO"* (ini untuk membeli baju lebaran), lalu uang tersebut diterima oleh saksi (anak) lalu saksi (anak) berjalan mengarah kepintu keluar untuk pulang, tetapi terdakwa mencegah saksi (anak) dengan berkata *"RENEO SIK TA, EWANGI AKU NGETOKE KANDANG PITIK"* (kesini dulu Ta, bantu saya keluarin kandang ayam), lalu saksi (anak) tanpa menaruh rasa curiga mengikuti terdakwa sampai ke dapur dan sesampainya di dapur saksi (anak) tidak melihat adanya kandang ayam, lalu terdakwa berkata kepada saksi (anak) *"KOE GELEM ORA NGETOKE NGGONKU?"* (kamu mau tidak mengeluarkan punyaku?), yang mana maksud dari terdakwa adalah meminta saksi (anak) untuk mengeluarkan sperma terdakwa, mendengar hal tersebut saksi (anak) merasa curiga lalu bergegas keluar rumah namun terdakwa mengejanya dan menghalangi saksi (anak) untuk keluar rumah, kemudian terdakwa menarik tangan saksi (anak) kembali kedapur sesampainya didapur terdakwa menidurkan secara paksa saksi (anak) dilantai lalu terdakwa mencekik leher saksi (anak) dengan menggunakan tangan kanan dan berkata dengan ancaman *"RASA NEKO-NEKO, OJO BENGAK-BENGOK NDAK TONGGONE KRUNGU, AKU TEGEL KON MATENI KOE"* (tidak usah teriak-teriak nanti tetangga mendengar, aku tega untuk membunuhmu!) saat itu saksi (anak) merasa ketakutan.

Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi (anak) masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar kemudian terdakwa mencekik saksi (anak) dengan menggunakan tangan kanan setelah itu membungkam mulut saksi (anak) menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa membungkam saksi (anak) kemudian saksi (anak) pura-pura lemas dan jatuh kebawah dengan posisi duduk sendiran di kasur dipan karena merasa kesakitan, kemudian terdakwa mengangkat saksi (anak) dan mendudukan saksi (anak) diatas kasur bersandar dinding lalu terdakwa berusaha membangunkan saksi (anak) kemudian saksi (anak) langsung membuka mata dan berkata kepada terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"OJO NEKO-NEKO" (jangan macam-macam) kemudian terdakwa menarik saksi (anak) untuk berdiri lalu terdakwa melepas kerudung, baju, celana, BH dan celana dalam saksi (anak) hingga telanjang bulat, dan setelah itu terdakwa langsung melepas celananya hingga terlepas, kemudian setelah itu terdakwa langsung menidurkan saksi (anak) diatas kasur dan terdakwa menindih dari atas, lalu terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher saksi (anak), menciumi kedua payudara dan meremas-remas kedua payudara saksi (anak) menggunakan tangan kanan terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian terdakwa menyuruh saksi (anak) untuk memegang penis terdakwa, lalu tangan saksi (anak) dipandu oleh terdakwa untuk menaik turunkan penis terdakwa secara bergantian menggunakan tangan kanan dan kiri sekitar + 2 (dua) menit, kemudian saksi (anak) bertanya kepada terdakwa dengan berkata "KOE NGOPO MAS KOK NGENEKE AKU?" (kamu kenapa mas berbuat seperti ini kepada saya?!) Kemudian terdakwa menjawab "LHA GORO-GORO KOE NGANGGO KLAMBI UNGU, TRUS MARAKE AKU TERANGSANG" (gara-gara kamu memakai baju ungu sehingga saya merasa terangsang) dan setelah itu Anak berkata "OJO DILEBOKE MAS, AKU ISIH DUE MASA DEPAN AKU WEDI NEK METENG!" (jangan dimasukin (penisnya) saya masih punya masa depan saya takut hamil!), kemudian terdakwa menjawab "ORA-ORA, ORA DILEBOKE TAPI NEK ORA DILEBOKE LE NGOCOK NGKO KOE NGANTI JAM 3 SORE, TAPI NEK DILEBOKE KOE LANGSUNG MULIH" (kalau penisnya tidak dimasukkan, kamu harus mengocok penisku sampai jam 3 sore, tapi kalau penisnya dimasukkan kamu langsung bisa pulang), kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi (anak), dan pada saat itu saksi (anak) merasakan kesakitan dan berkata kepada terdakwa "PERIH!" kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak, lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) lagi ke dalam alat kelamin (vagina) saksi (anak) dan berkata "MENENGO SIKILMU OJO KAKU" kemudian Anak menjawab "LHA PERIH KOK" lalu terdakwa langsung memasukan penisnya lagi dan menaik turunkan penisnya sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sehingga sperma terdakwa langsung keluaran diatas perut Anak.-

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa (anak) lahir pada tanggal 25 Desember 2009 dan saat kejadian masih dalam usia anak-anak

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/10468/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Kanina Sista, Sp.F selaku dokter Tim Medis pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah memeriksa dengan Kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap anak perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, sejak hari Jumat tanggal sembilan April dua ribu dua puluh empat.
2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa (anak) saksi merasa trauma dan malu dan masa depannya sebagai wanita sudah dihancurkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah kakak ipar, karena kakak kandung anak korban yang bernama Kakak Korban adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa anak korban tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Klaten bersama ayah, ibu dan kakak yang nomor 2 dan tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan yang beralamat di Kabupaten Klaten bersama istri (kakak kandung anak korban) dan anaknya;
 - Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kabupaten Klaten;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban bermula ketika pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim chat WA menanyakan apakah jadi ikut PSHT jika jadi anak korban disuruh ke kontrakannya mau diantar ke tempat Pelatih PSHT yang Terdakwa kenal, dan anak korban jawab jadi mau ikut PSHT.
- Bahwa kemudian sepulang sekolah anak korban datang ke kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik ayah anak korban, kemudian setelah anak Korban sampai di kontrakan Terdakwa anak korban diajak ke rumah Sdr Bagus (Pelatih PSHT) yang beralamat di Kabupaten Klaten dengan dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa, tapi ternyata Sdr Bagus tidak ada dan kami hanya bertemu dengan istrinya.
- Bahwa kemudian anak korban diajak kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa pada saat anak korban mau pamit pulang tapi Terdakwa malah memberikan uang kepada sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "Ni buat beli baju lebaran" kemudian uang tersebut anak korban terima dan anak korban kembali berjalan mengarah ke pintu keluar untuk pulang tetapi Terdakwa mencegah dengan alasan diajak membantu mengeluarkan kandang ayam dengan berkata "sini sebentar, tolong dibantuin mengeluarkan kandang ayam" kemudian anak korban mengikuti Terdakwa sampai dapur dan di dapur anak korban tidak melihat ada kandang ayam, kemudian Terdakwa mengambil air minum dan berkata "kamu mau ngga mengeluarkan punyaku?", tanpa menjawab kemudian anak korban langsung berjalan mengarah keluar rumah karena mengetahui maksud Terdakwa adalah mengeluarkan sperma Terdakwa, tetapi pada saat anak korban menuju keluar rumah tiba-tiba Terdakwa mengejar dan menghalangi untuk keluar rumah, kemudian Terdakwa menggandeng anak korban ke dapur kembali, dan sesampainya di dapur Terdakwa menidurkan anak korban di lantai dengan cara lengan kanan Terdakwa mencekik leher anak korban dan mendorong ke belakang, setelah anak korban tergeletak di lantai kemudian Terdakwa mencekik anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata "ngga usah aneh-aneh, ngga usah teriak-teriak nanti terdengar tetangga, aku tega kalo Cuma membunuh kamu " kemudian anak korban menjawab "iya mas".
- Bahwa kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dan menggandeng masuk ke dalam kamarnya, sesampainya didalam kamar

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencekik anak korban lagi dengan menggunakan tangan kanan dan membungkam mulut anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian anak korban pura-pura lemas dan jatuh ke bawah dengan posisi duduk sendiran di kasur dipan, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan mendudukkan diatas kasur bersandar dinding dan Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "Ta", kemudian anak korban langsung membuka mata dan berkata kepada Terdakwa "jangan aneh-aneh" kemudian Terdakwa menarik anak korban untuk berdiri dan anak korban langsung melepas jilbab yang sedang dipakai, dan setelah anak korban berdiri Terdakwa melepas baju anak korban kemudian celana hingga anak korban telanjang bulat, dan setelah itu Terdakwa langsung memberi anak korban uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kembali dan anak korban terima, kemudian Terdakwa berkata "mana uang nya saya bawaikan" kemudian anak korban memberi uang tersebut kepada Terdakwa dan uang tersebut disimpan oleh Terdakwa disamping kasur, setelah itu Terdakwa melepas celananya hingga terlepas, kemudian menidurkan anak korban diatas kasur dan Terdakwa menindih anak korban, setelah itu Terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher anak korban dan menciumi kedua payudara anak korban hingga membekas merah di kedua payudara anak korban, dan meremas-remas kedua payudara menggunakan tangan kanan sekitar +/- 2 menit, dan pada saat Terdakwa meremas-remas payudara kemudian Terdakwa berkata "ni pegang lah" dengan tangan kanan anak korban diarahkan oleh Terdakwa di penis Terdakwa, kemudian anak korban memegang dan ipandu Terdakwa menaikturunkan penis Terdakwa secara bergantian menggunakan tangan kanan dan kiri sekitar +/- 2 menit, dan anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kamu kenapa mas koq memperlakukan aku seperti ini?" Kemudian Terdakwa menjawab "lha gara-gara kamu memakai baju ungu, membuat aku terangsang" dan setelah itu anak korban berkata "jangan dimasukin mas, aku masih punya masa depan, aku takut kalo hamil" kemudian Terdakwa menjawab "ngga-ngga, ngga dimasukin, tapi kalo ngga dimasukin ngocokin nya sampai jam 3 sore, tapi kalau dimasukin kamu langsung pulang " kemudian anak korban menjawab "ya udah dimasukin", kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban.

- Bahwa pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina, anak korban merasakan sakit dan berkata kepada Terdakwa "perih" kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya lagi dan berkata "diamlah, kakimu jangan kaku" kemudian anak korban menjawab "perih koq" kemudian Terdakwa mencabut penisnya lagi, dan langsung memasukkan penisnya lagi dan menaik turunkan penisnya sekitar +/- 2 menit dan sperma langsung keluar diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa yang ada di perut anak korban menggunakan pakaian Terdakwa, setelah itu anak korban memakai pakaian sendiri dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa sudah memakai pakaian kemudian Terdakwa memberikan uang yang anak korban titipkan kepada Terdakwa dengan berkata "nih" dan anak korban langsung menerima uang tersebut, dan Terdakwa langsung pergi tetapi anak korban masih di kontrakan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "aku mau pergi main, kamu mau pulang sekarang apa nanti", anak korban jawab "nanti aja mas, aku mau menunggu teman ku, sekalian mau beli kaos", kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah nanti kalo pergi tutuplah rumah nya", kemudian Terdakwa keluar rumah kontrakan dan pergi, tidak lama kemudian anak korban pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA dengan kalimat "Ta aku mau sekali lagi, kalau ngga mau fotomu tak sebar", anak korban balas "ngga mau". Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa kembali chat WA yang isinya "Ta, aku minta maaf, aku sudah melakukan sama kamu, aku menyesal" dan anak korban balas "iya mas" Dan setelah itu tidak ada komunikasi kembali;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian persetubuhan yang anak korban alami tersebut adalah kakak sepupu yang bernama Saksi 2, karena pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 21.11 WIB anak korban chat WA kepadanya dan mengatakan kalau anak korban diancam dan ancamannya kalau tidak mau diajak bersetubuh lagi maka akan menyebarkan foto saya ke pihak sekolah, kemudian anak korban mengirim screenshot chat WA antara anak korban dengan Terdakwa yang isinya apabila tidak mau di ajak bersetubuh lagi maka Terdakwa akan menyebarkan foto anak korban.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pagi hari kakak sepupu menyuruh anak korban untuk datang ke rumahnya yang kebetulan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdekatan. Pada saat itu kakak sepupu saya bertanya bagaimana kronologis yang dialami, kemudian anak korban menceritakan kalau anak korban diperkosa di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kabupaten Klaten, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar jam 13.30 WIB / sepulang sekolah.

- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban kemudian masih di hari Sabtu tanggal 13 April 2024 tersebut sekitar jam 12.30 WIB kakak sepupu anak korban meminta ayah kandung anak korban yang bernama Saksi 3 untuk ke rumahnya. Kemudian kakak sepupu menceritakan perihal apa yang anak korban alami, mendengar cerita tersebut ayah anak korban shock / kaget. Kemudian sore harinya kakak sepupu meminta istri Terdakwa/kakak anak korban, ayah dan ibu, dan anak korban pada saat itu berembuk mencari solusi untuk masalah ini, kemudian setelah tenang dan berembuk keluarga sepakat untuk melaporkan perihal kejadian yang anak korban alami tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh kakak sepupu dan ayah anak korban pada hari Minggu tanggal 13 April 2024;
- Bahwa anak korban sebelumnya belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebelum kejadian ini, dan setelah kejadian ini anak korban merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa anak korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan anak korban berharap agar Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan saudara sepupu saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Korban, Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kab. Klaten;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari saudara sepupu saksi (suami dari kakak kandung Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yakni berawal berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 21.11 WIB saksi mendapat chat WA dari korban yang mengatakan kalau korban diancam dan ancamannya kalau tidak mau diajak bersetubuh lagi maka akan menyebarkan fotonya ke pihak sekolah, kemudian anak korban mengirim screenshot chat WA antara Sdri. Anak korban dengan Terdakwa yang isinya apabila anak korban tidak mau diajak bersetubuh lagi maka Terdakwa mengancam akan membunuh, menyebarkan fotonya, keluarga mau dirusak, dan diancam mau dikeluarkan dari sekolah.
- Bahwa kemudian untuk memastikan cerita anak korban tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pagi hari saksi menyuruh anak korban untuk datang ke rumah saksi yang kebetulan berdekatan. Pada saat itu saya bertanya bagaimana kronologis yang dialaminya, kemudian anak korban menceritakan kalau dirinya diperkosa di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kab.Klaten, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar jam 13.30 WIB / sepulang sekolah, pada awalnya Terdakwa WA kepada anak korban, yang akan mengantar mendaftar latihan silat PSHT, setelah sampai kembali ke kontrakan Terdakwa kemudian anak korban diajak untuk mengeluarkan kandang ayam tapi ternyata kandang ayam tersebut tidak ada dan selanjutnya malah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar cerita tersebut kemudian masih pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 11.00 WIB saya meminta paman saksi / ayah kandung anak korban untuk ke rumah saksi, Kemudian saksi menceritakan perihal apa yang dialami anak korban, mendengar cerita tersebut Saksi 3 shock / kaget.
- Bahwa beberapa saat saksi menenangkannya kemudian bertanya "bagaimana mau diproses kan atau bagaimana" kemudian Saksi 3 menjawab "aku ikut saja, bagaimana cara nya ini diproses", kemudian saksi menjawab "yak kalau mau di proses ya tak teruskan".
- Bahwa menurut cerita dari anak korban, yang membuat anak Korban mau melayani nafsu bejat Terdakwa karena Terdakwa sudah membekap mulutnya, mencekik leher dan mengancam dengan kalimat "ngga usah aneh-aneh, jangan teriak-teriak nanti tetangga pada dengar, aku tega kalau cuma untuk membunuh kamu". Dan anak korban takut dengan ancaman tersebut, maka tidak berani memberontak;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut baru pertama kali terjadi, korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa kemudian saksi dan ayah anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian memerintahkan untuk dilakukan visum terhadap Anak Korban dan anak korban yang mengantarkan Anak Korban untuk melakukan visum ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu, karena kesuciannya sudah ternodai, dan merasa rendah diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan ke depan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan anak kandung saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu saksi (suami dari anak pertama saksi yang bernama Sdri);
- Bahwa mengenai waktu kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung Saksi tersebut, saksi hanya mendapatkan cerita dari anak saksi yang menceritakan Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Korban tersebut pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Kab. Klaten;
- Bahwa awal mula mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi yakni pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang keponakan saksi yang bernama Saksi 2 datang ke rumah dan mengajak untuk ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi 2 tersebut kemudian saksi diberi tahu bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa mendengar hal tersebut saya kaget dan hanya terdiam. Setelah beberapa saat Saksi 2 menenangkan saksi kemudian berkata "gimana paman, mau di proses atau gimana?" kemudian saksi menjawab "aku nurut sama kamu, bagaimana caranya ini diproses", kemudian Saksi 2 menjawab "kalo mau di proses ya saya jalankan". Setelah itu saksi menunaikan sholat Jumat sambil menenangkan hati saya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sore harinya saksi ke sawah bersama istri dan setelah pulang dari sawah ternyata di rumah saksi sudah ada Saksi 2, Sdr Endah, dan Anak Korban dan saksi melihat Anak Korban di ruang tamu sedang menangis, kemudian saksi ikut duduk di ruang tamu tersebut bersama dengan istri. Kemudian Anak korban dan Saksi 2 menceritakan kepada saksi dan istri beserta Sdr. ENDAH bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di kontrakan Terdakwa Dk. Kab. Klaten, dan Terdakwa mengancam Anak Korban jika akan dibunuh jika berteriak, dan Terdakwa juga mencekik Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa ke dalam kamar sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa anak Korban juga menceritakan pada saat di kantor polisi jika saat persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, yang membuat Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah membekap mulutnya, mencekik leher dan mengancam akan membunuh jika berteriak dan oleh karena merasa takut dengan ancaman tersebut, maka tidak berani memberontak;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Korban tersebut adalah yang pertama, anak korban belum pernah melakukan sebelumnya dengan siapapun dan Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap anak Korban sebanyak 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak Korban tersebut ke pihak Kepolisian adalah saksi dan keponakan saksi yang bernama Saksi 2;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan sedih bila teringat kejadian yang menimpa Anak Korban dan malu bergaul dengan teman-temannya di sekolah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakannya tersebut tinggal bersama istri dan 1 (satu) orang anaknya dan saat kejadian tersebut istri dan anak Terdakwa tidak ada di kontrakan karena istri Terdakwa sedang bekerja di pabrik sedangkan anaknya ditiipkan di tempat saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut istri Terdakwa sudah tidak mau kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang ke tempat saksi untuk meminta maaf, dan saksi masih merasa berat untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi terhadap proses hukum yang dikenakan terhadap Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. KANINA SISTA, Sp.F dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan saat ini yaitu :
 - 1) Visum et Repertum nomor: YR.02.03/I.3.14/10468/2024, tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.
 - 2) Surat dari Kepala Kepolisian Resor Klaten kepada Direktur Utama RSUP dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, Nomor : B/995/VIII/RES.1.4/2024/Reskrim, tanggal 6 Agustus 2024, Perihal Permohonan Keterangan Ahli
 - Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUP dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten yaitu melakukan pelayanan terkait kedokteran Forensik dan Medikolegal pada korban hidup maupun mati.
 - Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa pasien atasnama datang dan diterima di IGD RSUP dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 14.04 wib.
 - Bahwa Ahli mendapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam keterangan di atas dari hasil anamnesis/wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada pasien
 - Bahwa hasil pemeriksaan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Tim medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang Anak saksi perempuan dengan identitas sesuai permintaan Penyidik, sejak hari Jumat tanggal sembilan belas April dua ribu dua puluh empat.
 - Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan pasien, terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina pasien. Kelainan yang ditemukan tersebut dapat disebabkan sesuai yang diriwayatkan pasien

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban ANAK KORBAN karena merupakan adik ipar terdakwa dengan kata lain adik kandung dari istri terdakwa bernama Endah.
- Bahwa anak korban masih dibawah umur yaitu 14 tahun Pelajar kelas VIII SMP N 3 , Kewarganegaraan Indonesia, Kab. Klaten, Alamat: Kab. Klaten.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 13.30 wib, dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kab. Klaten.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban pada saat terdakwa berada di kontrakan sebelum anak korban datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar jam 11.00 wib Terdakwa mengirim WA ke nomor anak korban, dengan kalimat "jadi ngga Ta ikut PSHT, kalo jadi ke selatan, ayo ke Pomah" dijawab "iya mas". Tidak lama kemudian anak korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai kemudian Terdakwa mengatakan "ayo berangkat", Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa, anak korban dan Terdakwa berboncengan menuju kerumah Sdr. BAGAS yang terletak di Kab. Klaten dan hanya bertemu istrinya kemudian Terdakwa mengajak anak korban kembali kerumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa memboncengkan anak korban setelah dari POMAH, kedua paha anak korban mepet di pantat terdakwa sehingga penis Terdakwa terasa mulai terangsang dan menegang, dan dari situlah terdakwa timbul nafsu birahi untuk menyetubuhi anak korban.
- Bahwa sesampainya dikontrakan Terdakwa, anak korban mau pamit pulang, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "ni untuk beli baju lebaran", kemudian uang tersebut diterima oleh anak korban, kemudian berjalan mengarah kepintu keluar untuk pulang, tetapi masih di dapur terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah anak korban dengan berkata “kesini dulu, tolongin aku mengeluarkan kandang ayam” kemudian anak korban mengikuti Terdakwa sampai dapur dan kemudian Terdakwa mengambil air minum dan berkata kepada anak korban dengan berkata “kamu mau ngga mengeluarkan punyaku?” kemudian ank korban langsung berjalan mengarah keluar rumah, mungkin anak korban mengetahui maksud perkataan Terdakwa tersebut adalah mengeluarkan sperma Terdakwa.

- Bahwa pada saat anak korban menuju keluar rumah Terdakwa mengejanya dan menghalangi untuk keluar rumah, kemudian terdakwa menggandeng tangan anak korban kembali kedapur sesampainya didapur terdakwa menidurkan anak korban dilantai dengan cara lengan kanan Terdakwa mencekik leher anak korban dan Terdakwa dorong kebelakang, setelah anak korban tergeletak dilantai kemudian terdakwa mencekik kembali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata “ngga usah aneh, jangan teriak-teriak, nanti tetangga pada dengar, aku tega kalau Cuma untuk membunuh kamu” kemudian anak korban menjawab “iya mas”, kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dan menggandeng untuk masuk kedalam kamar.

- Bahwa sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa mencekik anak korban lagi dengan menggunakan tangan kanan dan membungkam mulut anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban pura-pura lemas dan jatuh kebawah dengan posisi duduk sendiran di kasur dipan, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan mendudukan diatas kasur bersandar dinding dan Terdakwa memanggilnya dengan berkata “Ta”, kemudian anak korban langsung membuka mata dan berkata kepada Terdakwa “jangan aneh-aneh” kemudian terdakwa menarik anak korban untuk berdiri, dan pada saat terdakwa menarik anak korban kemudian langsung melepas jilbab yang sedang dipakai, dan setelah anak korban berdiri Terdakwa melepas baju anak korban kemudian celananya hingga anak korban telanjang bulat, dan setelah itu terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterimanya, kemudian Terdakwa berkata “mana uang nya saya bawaan” kemudian anak korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kembali dan uang tersebut Terdakwa simpan disamping kasur, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas kasur dan terdakwa menindih anak korban, setelah itu terdakwa menciumi bibir, pipi, leher dan menciumi serta meremas

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua payudara anak korban kemudian terdakwa juga mencipok hingga membekas merah di kedua payudara anak korban, dan meremas-remas kedua payudara menggunakan tangan kanan terdakwa sekitar +/- 2 menit, dan pada saat terdakwa meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa berkata "ni peganglah" dengan terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban ke penis Terdakwa, kemudian anak korban langsung memegang dan menaik turunkan penis Terdakwa secara bergantian menggunakan tangan kanan dan kiri sekitar +/- 2 menit. Setelah itu anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kamu ngapain mas, koq memperlakukan aku seperti ini ini?". Kemudian terdakwa menjawab "lha gara-gara kamu memakai baju ungu, terus membuat aku terangsang" dan setelah itu anak korban berkata "jangan dimasukin mas, aku masih mempunyai masa depan, aku takut kalau hamil" kemudian terdakwa menjawab "ngga-ngga, ngga dimasukkan, tapi kalo ngga dimasukkan ngocokinnya kamu nanti sampai jam 3 sore, tapi kalo dimasukin kamu boleh langsung pulang", kemudian anak korban menjawab "iya udah dimasukin", kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban, kemudian terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan penisnya kembali sambil terdakwa berkata "diam saja, kakimu jangan kaku" kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya lagi dan menaik turunkan penisnya sekitar +/- 1 menit dan sperma Terdakwa langsung keluar diatas perut anak korban. Kemudian Terdakwa membersihkan sperma yang ada diperut anak korban menggunakan kaos warna merah milik Terdakwa. Setelah itu anak korban memakai pakaiannya sendiri dan Terdakwa juga memakai pakaian yang bersih.

- Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa sudah memakai pakaian kembali kemudian Terdakwa memberikan uang yang anak korban titipkan kepada Terdakwa dengan berkata "nih" dan anak korban langsung menerima uang tersebut, dan Terdakwa langsung pergi tetapi anak korban masih dikontrakan Terdakwa dengan alasan menunggu temannya. Pada saat itu Terdakwa berkata "aku mau pergi main, kamu pulang sekarang apa nanti", dijawab "nanti saja mas, aku mau menunggu temanku, sekalian mau beli kaos". Kemudian Terdakwa menjawab "ya udah, nanti kalo pergi di kunci rumah nya", kemudian Terdakwa keluar rumah kontrakan dan pergi main.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban "Ta, aku mau sekali

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kalo kamu ngga mau fotomu mau aku sebar", dibalas "ngga mau". Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali chat WA kepada anak korban yang isinya "Ta, aku minta maaf, sudah melakukan sama kamu, aku menyesal", dan dibalas "iya mas". dan setelah itu tidak ada komunikasi kembali.

- Bahwa ancama Terdakwa akan menyebar foto anak korban adalah dengan tujuan untuk menakuti anak korban untuk mau melayani Terdakwa lagi, tetapi sebenarnya foto tersebut tidak ada.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Nopol AD 4259 TL dan STNK atas nama Imam Yulianto yang digunakan oleh terdakwa untuk membonceng anak korban adalah sepeda motor gadai, yang mana Terdakwa menggadainya dari teman terdakwa bernama Imam Yulianto.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait kasus pencurian burung.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

➤ Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/10468/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Kanina Sista, Sp.F selaku dokter Tim Medis pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah memeriksa ANAK KORBAN dengan Kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap anak perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, sejak hari Jumat tanggal sembilan April dua ribu dua puluh empat.

2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

➤ Akta Kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa (anak) ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Desember 2009 dan saat kejadian masih dalam usia anak-anak

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Kaos Olahraga Lengan Panjang Warna Ungu Yang Terdapat Logo Smpn 3 Tulung Pada Bagian Depan Sebelah Kiri, Dan Tulisan ESGALUNG Pada Bagian Belakang
2. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Ungu
3. 1 (satu) Potong Bh Warna Putih
4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah
5. 1 (satu) Potong Jilbab Warna Hitam
6. 1 (satu) Potong Celana Pendek Jenis Jeans, Yang Terdapat Tulisan Fashion Denim Pada Bagian Tali Pinggang
7. 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Merah
8. 1 (satu) Potong Seprei Warna Biru Motif Gambar Kepala Doraemon
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, Dengan Nopol: AD-4259-TL, Noka: MH1JM8128NK083139, Nosin: JM81E2084827, Berikut Stnk Atas Nama IMAM YULIANTO, Alamat: Jetis, Rt/rw 005/003, Kel. Kemiri, Kec. Tulung, Kab. Klaten Dan Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN, yang merupakan adik ipar Terdakwa (adik kandung istri Terdakwa), yang masih dibawah umur yaitu 14 tahun Pelajar kelas VIII SMP N 3 Kab. Klaten ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 13.30 wib, di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kab. Klaten.
- Bahwa awal mula perbuatan terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mengirim WA ke nomor anak korban, dengan kalimat "jadi ngga Ta ikut PSHT, kalo jadi ke selatan, ayo ke Pomah" dijawab "iya mas", kemudian anak korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah sampai kemudian Terdakwa mengatakan "ayo berangkat", kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa, berangkat menuju kerumah Sdr. BAGAS yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kab. Klaten dan hanya bertemu istrinya kemudian Terdakwa mengajak anak korban kembali kerumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa memboncengkan anak korban setelah dari POMAH, kedua paha anak korban mepet di pantat Terdakwa sehingga penis Terdakwa terasa mulai terangsang dan menegang, dan dari situlah terdakwa timbul nafsu birahi untuk menyetubuhi anak korban.
- Bahwa sesampainya dikontrakan Terdakwa, anak korban mau pamit pulang, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “ni untuk beli baju lebaran”, kemudian uang tersebut diterima oleh anak korban, kemudian ketika anak korban berjalan mengarah kepintu keluar untuk pulang, Terdakwa mencegah dengan berkata “kesini dulu, tolongin aku mengeluarkan kandang ayam” kemudian anak korban mengikuti Terdakwa sampai dapur dan kemudian Terdakwa mengambil air minum dan berkata kepada anak korban dengan berkata “kamu mau ngga mengeluarkan punyaku (sperma)?” kemudian anak korban langsung berjalan mengarah keluar rumah;
- Bahwa pada saat anak korban menuju keluar rumah Terdakwa mengejanya dan menghalangi, kemudian terdakwa menggandeng tangan anak korban kembali kedapur sesampainya didapur terdakwa menidurkan anak korban dilantai dengan cara lengan kanan Terdakwa mencekik leher anak korban dan mendorong kebelakang, setelah anak korban tergeletak dilantai kemudian Terdakwa mencekik kembali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata “ngga usah aneh, jangan teriak-teriak, nanti tetangga pada dengar, aku tega kalau Cuma untuk membunuh kamu” kemudian anak korban menjawab “iya mas”, kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dan menggandeng untuk masuk kedalam kamar.
- Bahwa sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa mencekik anak korban lagi dengan menggunakan tangan kanan dan membungkam mulut anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban pura-pura lemas dan jatuh kebawah dengan posisi duduk senderan di kasur dipan, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan mendudukan diatas kasur bersandar dinding dan Terdakwa memanggilnya dengan berkata “Ta”, kemudian anak korban langsung membuka mata dan berkata kepada Terdakwa “jangan aneh-aneh” kemudian terdakwa menarik anak korban untuk berdiri, dan pada saat Terdakwa menarik anak korban kemudian langsung melepas jilbab yang sedang dipakai, dan setelah anak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



korban berdiri Terdakwa melepas baju anak korban kemudian celananya hingga anak korban telanjang bulat, dan setelah itu terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterimanya, kemudian Terdakwa berkata "mana uang nya saya bawaan" kemudian anak korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kembali dan uang tersebut Terdakwa simpan disamping kasur, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas kasur dan terdakwa menindih anak korban, setelah itu terdakwa menciumi bibir, pipi, leher dan menciumi serta meremas kedua payudara anak korban kemudian terdakwa juga mencipok hingga membekas merah dikedua payudara anak korban, dan meremas-remas kedua payudara menggunakan tangan kanan terdakwa sekitar +/- 2 menit, dan pada saat terdakwa meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa berkata "ni peganglah" dengan Terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban ke penis Terdakwa, kemudian anak korban langsung memegang dan menaik turunkan penis Terdakwa secara bergantian menggunakan tangan kanan dan kiri sekitar +/- 2 menit. Setelah itu anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kamu ngapain mas, koq memperlakukan aku seperti ini ini?". Kemudian terdakwa menjawab "lha gara-gara kamu memakai baju ungu, terus membuat aku terangsang" dan setelah itu anak korban berkata "jangan dimasukin mas, aku masih mempunyai masa depan, aku takut kalau hamil" kemudian terdakwa menjawab "ngga-ngga, ngga dimasukkan, tapi kalo ngga dimasukkan ngocokinnya kamu nanti sampai jam 3 sore, tapi kalo dimasukin kamu boleh langsung pulang", kemudian anak korban menjawab "iya udah dimasukin", kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban, kemudian terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan penisnya kembali sambil terdakwa berkata "diam saja, kakimu jangan kaku", anak korban menjawab "perih koq", kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya lagi dan menaik turunkan penisnya sekitar +/- 1 menit dan sperma Terdakwa langsung keluar diatas perut anak korban. Kemudian Terdakwa membersihkan sperma yang ada diperut anak korban menggunakan kaos warna merah milik Terdakwa. Setelah itu anak korban memakai pakaiannya sendiri dan Terdakwa juga memakai pakaian yang bersih.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang yang anak korban titipkan kepada Terdakwa dengan berkata “nih” dan anak korban langsung menerima uang tersebut, dan Terdakwa langsung pergi tetapi anak korban masih dikontrakan Terdakwa dengan alasan menunggu temannya. Pada saat itu Terdakwa berkata “aku mau pergi main, kamu pulang sekarang apa nanti”, dijawab “nanti saja mas, aku mau menunggu temanku, sekalian mau beli kaosT”. Kemudian Terdakwa menjawab “ya udah, nanti kalo pergi di kunci rumah nya”, kemudian Terdakwa keluar rumah kontrakan dan pergi main.
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban “Ta, aku mau sekali lagi, kalo kamu ngga mau fotomu mau aku sebar”, dibalas “ngga mau”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali chat WA kepada anak korban yang isinya “Ta, aku minta maaf, sudah melakukan sama kamu, aku menyesal”, dan dibalas “iya mas”. dan setelah itu tidak ada komunikasi kembali.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/10468/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Kanina Sista, Sp.F selaku dokter Tim Medis pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah memeriksa ANAK KORBAN dengan Kesimpulan:
 1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap anak perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, sejak hari Jumat tanggal sembilan April dua ribu dua puluh empat.
 2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa akta kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa (anak) ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Desember 2009 dan saat kejadian masih dalam usia anak-anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak saksi melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif kualifikasi sehingga cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN, yang merupakan adik ipar Terdakwa (adik kandung istri Terdakwa), yang masih dibawah umur yaitu 14 tahun Pelajar kelas VIII SMP N 3 Kab. Klaten, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 13.30 WIB, dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kab. Klaten.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, sekitar jam 11.00 wib Terdakwa mengirim WA ke nomor anak korban, dengan kalimat “jadi ngga Ta ikut PSHT, kalo jadi ke selatan, ayo ke Pomah” dijawab “iya mas”, kemudian anak korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah sampai kemudian Terdakwa mengatakan “ayo berangkat”, lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa, berangkat menuju kerumah Sdr. BAGAS yang terletak di Kab. Klaten dan hanya bertemu istrinya kemudian Terdakwa mengajak anak korban kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan saat Terdakwa memboncengkan anak korban menuju kontrakan Terdakwa, kedua paha anak korban mepet di pantat Terdakwa sehingga penis Terdakwa terasa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terangsang dan menegang, dan dari situlah terdakwa timbul nafsu birahi untuk menyetubuhi anak korban.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa sesampainya dikontrakan Terdakwa, ketika anak korban mau pamit pulang, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “ni untuk beli baju lebaran”, kemudian ketika anak korban berjalan mengarah ke pintu keluar untuk pulang, Terdakwa mencegah dengan berkata “kesini dulu, tolongin aku mengeluarkan kandang ayam” kemudian anak korban mengikuti Terdakwa sampai dapur dan Terdakwa berkata kepada anak korban “kamu mau ngga mengeluarkan punyaku (sperma)?” kemudian anak korban langsung berjalan mengarah keluar rumah, kemudian Terdakwa mengejar, menghalangi dan menggandeng tangan anak korban kembali ke dapur sesampainya di dapur terdakwa menidurkan anak korban dilantai dengan cara lengan kanan Terdakwa mencekik leher anak korban dan mendorong kebelakang, setelah anak korban tergeletak dilantai kemudian Terdakwa mencekik kembali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata “ngga usah aneh, jangan teriak-teriak, nanti tetangga pada dengar, aku tega kalau cuma untuk membunuh kamu” kemudian anak korban menjawab “iya mas”, kemudian Terdakwa membangunkan anak korban dan menggandeng untuk masuk kedalam kamar. Bahwa sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa mencekik anak korban lagi dengan menggunakan tangan kanan dan membungkam mulut anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian anak korban pura-pura lemas dan jatuh kebawah dengan posisi duduk senderan di kasur dipan, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan mendudukan diatas kasur bersandar dinding dan Terdakwa memanggilnya dengan berkata “Ta”, kemudian anak korban langsung membuka mata dan berkata kepada Terdakwa “jangan aneh-aneh” kemudian terdakwa menarik anak korban untuk berdiri, dan pada saat Terdakwa menarik anak korban kemudian langsung melepas jilbab yang sedang dipakai, dan setelah anak korban berdiri Terdakwa melepas baju anak korban kemudian celananya hingga anak korban telanjang bulat, dan setelah itu terdakwa langsung memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diterimanya, kemudian Terdakwa berkata “mana uang nya saya bawaan” kemudian anak korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kembali dan uang tersebut

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan disamping kasur, setelah itu Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas kasur dan terdakwa menindih anak korban, setelah itu terdakwa menciumi bibir, pipi, leher dan menciumi serta meremas kedua payudara anak korban kemudian terdakwa juga mencipok hingga membekas merah dikedua payudara anak korban, dan meremas-remas kedua payudara menggunakan tangan kanan terdakwa sekitar +/- 2 menit, dan pada saat terdakwa meremas-remas payudara anak korban kemudian Terdakwa berkata "ni peganglah" dengan Terdakwa mengarahkan tangan kanan anak korban ke penis Terdakwa, kemudian anak korban langsung memegang dan menaik turunkan penis Terdakwa secara bergantian menggunakan tangan kanan dan kiri sekitar +/- 2 menit. Setelah itu anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kamu ngapain mas, koq memperlakukan aku seperti ini ini?". Kemudian terdakwa menjawab "lha gara-gara kamu memakai baju ungu, terus membuat aku terangsang" dan setelah itu anak korban berkata "jangan dimasukin mas, aku masih mempunyai masa depan, aku takut kalau hamil" kemudian terdakwa menjawab "ngga-ngga, ngga dimasukkan, tapi kalo ngga dimasukkan ngocokinnya kamu nanti sampai jam 3 sore, tapi kalo dimasukin kamu boleh langsung pulang", kemudian anak korban menjawab "iya udah dimasukin", kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban, kemudian terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina anak korban, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan penisnya kembali sambil terdakwa berkata "diam saja, kakimu jangan kaku", anak korban menjawab "perih koq", kemudianTerdakwa langsung memasukan penisnya lagi dan menaik turunkan penisnya sekitar +/- 1 menit dan sperma Terdakwa langsung keluar diatas perut anak korban. Kemudian Terdakwa membersihkan sperma yang ada diperut anak korban menggunakan kaos warna merah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban, kemudian anak korban memakai pakaiannya sendiri dan Terdakwa juga memakai pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa memberikan uang yang anak korban titipkan kepada Terdakwa dengan berkata "nih" dan anak korban langsung menerima uang tersebut, kemudianTerdakwa berkata "aku mau pergi main, kamu pulang sekarang apa nanti", dijawab anak korban "nanti saja mas, aku mau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu temanku, sekalian mau beli kaos". Kemudian Terdakwa menjawab "ya udah, nanti kalo pergi di kunci rumah nya", kemudian Terdakwa keluar rumah kontrakan dan pergi main.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa pada hari sabtu tanggal 6 april 2024 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban "Ta, aku mau sekali lagi, kalo kamu ngga mau fotomu mau aku sebarikan", dibalas "ngga mau". Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali chat WA kepada anak korban yang isinya "Ta, aku minta maaf, sudah melakukan sama kamu, aku menyesal", dan dibalas "iya mas". dan setelah itu tidak ada komunikasi kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan yakni :

➤ Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.3.14/12757/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F, dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradje Tirtonegoro telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rizki Dwi Lestari dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradje Tirtonegoro, terhadap seorang perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, pada hari Rabu tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat.

2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (I.2.g)

➤ Akta Kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mulyati, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa (anak) ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 Desember 2009 dan saat kejadian masih dalam usia anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalam diri terdakwa sejak awal perbuatan nya sudah ada maksud dan niat jahat untuk terjadinya kejahatan dalam perkara a quo, hal tersebut dapat dilihat fakta-fakta di persidangan yang membuktikan Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan perbuatannya terhadap anak korban sejak kepulangan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah kontrakan, dan dalam melakukan perbuatannya terhadap anak korban selain memberikan uang kepada anak korban, korban juga melakukan ancaman kekerasan berupa ancaman akan tega membunuh anak korban apabila aneh-aneh dan teriak-teriak, dan terdakwa juga jelas-jelas melakukan kekerasan terhadap anak korban dalam melakukan rangkaian kejahatannya yakni dengan mencekik leher, membuka jilbab yang dipakai anak korban, menindih anak korban sampai dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, meskipun anak korban telah memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukannya akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga dengan demikian telah jelas menunjukkan peranan Terdakwa untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan terhadap anak korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran nomor - tanggal 5 Oktober 2010 atas nama anak korban menunjukkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 25 Desember 2009 dan saat kejadian masih dalam usia anak-anak, yang seharusnya nya mendapatkan perlindungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saksi jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saksi jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping mengatur ancaman pidana fisik juga mengatur pidana penjatuhan denda terhadap terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan, sehingga oleh karena nya kepada Terdakwa disamping dikenai pidana fisik juga akan dikenai pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Kaos Olahraga Lengan Panjang Warna Ungu Yang Terdapat Logo Smpn 3 Pada Bagian Depan Sebelah Kiri, Dan Tulisan ESGALUNG Pada Bagian Belakang
2. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Ungu
3. 1 (satu) Potong Bh Warna Putih
4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah
5. 1 (satu) Potong Jilbab Warna Hitam

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagaimilik anak korban maka dikembalikan kepada anak korban;

Dan untuk barang bukti berupa :

6. 1 (satu) Potong Celana Pendek Jenis Jeans, Yang Terdapat Tulisan Fashion Denim Pada Bagian Tali Pinggang
7. 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Merah
8. 1 (satu) Potong Seprei Warna Biru Motif Gambar Kepala Doraemon

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti sebagai barang-barang milik terdakwa yang terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka haruslah dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti yang selebihnya yakni :

9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, Dengan Nopol: AD-4259-TL, Noka: MH1JM8128NK083139, Nosin: JM81E2084827, Berikut Stnk Atas Nama, Alamat: Kab. Klaten Dan Kunci Kontaknya

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut meskipun terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, akan tetapi karena tidak terkait langsung dengan jenis kejahatan yang dilakukannya maka di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saksi jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Potong Kaos Olahraga Lengan Panjang Warna Ungu Yang Terdapat Logo SMPN 3 Pada Bagian Depan Sebelah Kiri, Dan Tulisan ESGALUNG Pada Bagian Belakang
2. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Ungu
3. 1 (satu) Potong BH Warna Putih
4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah
5. 1 (satu) Potong Jilbab Warna Hitam

Dikembalikan kepada anak korban;

6. 1 (satu) Potong Celana Pendek Jenis Jeans, Yang Terdapat Tulisan Fashion Denim Pada Bagian Tali Pinggang
7. 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Merah
8. 1 (satu) Potong Sprei Warna Biru Motif Gambar Kepala Doraemon

Dimusnahkan;

9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, Dengan Nopol: AD-4259-TL, Noka: MH1JM8128NK083139, Nosin: JM81E2084827, Berikut STNK Atas Nama, Alamat: Kab. Klaten Dan Kunci Kontaknya

Di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wantini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Kln



TTD

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wantini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)